



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA PADA TAHUN 2024

Nomor : B013/HK.02.00/K.KL-02/02/2022

Nomor : 143/06/NK/TAPEM/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-07-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DONNY** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau, berkedudukan di Malinau Jalan Pusat Pemerintahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **WEMPI W. MAWA** : Bupati Kabupaten Malinau, berkedudukan di Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 tahun 2016 tentang peraturan Bupati (PERBUP) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan daerah kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Nota Kesepakatan dalam rangka menyukkseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 melalui kewenangan PARA PIHAK masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam hal politik dan demokrasi serta mensukseskan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini guna mewujudkan kerjasama yang baik, membangun sinergitas, berkolaborasi terutama dalam pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Pasal 2

Lokasi Sinergi

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Malinau.

Pasal 3

Objek Sinergi

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Malinau.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara PARA PIHAK.
2. Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dalam hal pengawasan partisipatif anti politik uang, isu SARA, Hoax, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
3. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif dan pelanggaran pemilu dan pemilihan tahun 2024.
4. PIHAK KEDUA memberikan bantuan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
5. Adapun PIHAK KESATU melampirkan daftar nama OPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

(1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Malinau terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Malinau.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Malinau.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di wilayah Kabupaten Malinau.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Malinau.
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten Malinau dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA

- a. Ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Malinau terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- b. Ikut serta mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Malinau.
- c. Ikut serta mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun aturan lainnya.
- d. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Malinau serta pencegahan, penindakan, pelanggaran pada pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1) PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan komunikasi yang diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Jangka Waktu

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 9

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan
- (3) kannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Penutup

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Malinau pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

